



P E N E T A P A N

Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA Una.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Aidin Bin Ahlu, umur 31, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Laramo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Hariyati Binti H.M. Yusup, umur 28, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Laramo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 01 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha no. 0138/Pdt.P/2016/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2003, antara pemohon I dengan pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Laramo Kecamatan Lembo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan pemohon II berstatus perwan dalam usia 16 tahun

Penetapan nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Una. hal1 dari9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H.M. Yusup dan dihadiri saksi nikah I dua orang bernama pak Ahiyu dan pak Mihran, dinikahkan oleh pak Bani Hasan (imam desa setempat) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggugugatpernikahanparaPemohontersebutdanselama itupula paraPemohontetapberagamaIslam;
5. Bahwa para Pemohon telah tinggal bersama di Desa Laramo, Kecamatan Lembodan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Hariyadi Bin Aidin, lahir tanggal 5 Juni 2004
 - Fitra Binti Aidin , lahir tanggal 2 Agustus 2014
6. BahwapaPemohonsampaisaatinitidakmendapatkanBukuNikahyang disebabkan terkendala dengan biaya administrasi pendaftaran pernikahan para Pemohon, sementara para pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan agar pernikahan para pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya buku nikah;
7. Bahwa paraPemohon mengajukanpermohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyaperkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal 05 Agustus 2003 di Desa Laramo, Kecamatan Lembo;
8. Bahwa oleh karena para pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Pasir Putih yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo, mohon kiranya para pemohon agar dapat mencatatkan pernikahan para pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Aidin bin Ahiu) dengan Pemohon II (Hariyati binti H.M. Yusuf) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2003 di Desa Laramo, Kecamatan Lembo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat dimediasi karena perkara tersebut bersifat voluntair;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopy KTP atas nama para Pemohon yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama: H. Muh. Yusuf bin Polesala, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Kelurahan Lembo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, sebagai ayah kandung Pemohon II, di bawah

Penetapan nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Agustus 2003 di Desa Laramo, Kecamatan Lembo;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Laramo yang bernama pak Bani Hasan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H.M. Yusuf;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah pak Ahiyu dan pak Mhran;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah secara syar'i;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

2. Saksi ke dua: Marwan bin Bastian, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Laramo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Agustus 2003 di Desa Laramo, Kecamatan Lembo;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Laramo yang bernama pak Bani Hasan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H.M. Yusuf;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah pak Ahiyu dan pak Mhran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya adalah berupa uang 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah secara syar'i;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat diitsbatkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat diitsbatkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula

Penetapan nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Una. hal5 dari9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan itsbat nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya para Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan pejabat yang berwenang bukti tersebut adalah akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum KUA Kecamatan Lembo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, demikian pula saksi-saksi yang diajukan adalah saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Desa Laramo, Kecamatan Lembo;
- Bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA karena kelalaian petugas yang dipercayakan untuk mengurusnya sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan

Penetapan nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, lagi pula itsbat/pengelesaian nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat(2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah perkawinan antara Pemohon I (**Aidin Bin Ahiu**) dengan Pemohon II (**Hariyati Binti H.M. Yusup**) yang dilangsungkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA.)
Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinanya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Lembo dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Zulfahmi, S.HI. sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Zulfahmi, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Penetapan nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Una. ha9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Unaaha
ttd

Drs. Safar, M.H.